



# TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



1



2



3

Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan atau tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi akan memroses penyelesaian melalui mediasi dan adjudikasi. Proses ini berlangsung paling lambat 100 hari kerja.

Jika tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Informasi, sengketa selesai.





# TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

4



5



6

Jika upaya mediasi tidak berhasil, maka proses penyelesaian akan dilanjutkan melalui ajudikasi

Jika pemohon informasi tidak menerima / tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut.

Jika pemohon informasi puas dengan keputusan Ajudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai



Untuk informasi terkait penyelesaian sengketa informasi dapat menghubungi email [ppid.bpkad@jatengprov.go.id](mailto:ppid.bpkad@jatengprov.go.id)